



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 210/Pid.Sus/2023/PN Btg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nur Rizqi Bin Untung;
2. Tempat lahir : Batang;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/26 September 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sukomangli Rt 002 Rw 001 Ds Sukomangli,  
Kec Reban Kab Batang;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa Nur Rizqi Bin Untung ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Azen, S.H., dan Ahmad Fauzi, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Ki Mangunsarkoro, No. 16 Gg. Intan Kelurahan Proyonanggan Selatan, Kabupaten Batang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 255/KPP/11/2023/ tanggal 13 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2023/PN Btg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batang Nomor 210/Pid.Sus/2023/PN Btg tanggal 6 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 210/Pid.Sus/2023/PN Btg tanggal 6 November 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nur Rizqi Bin Untung secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika berupa tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nur Rizqi Bin Untung dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menghukum Terdakwa Nur Rizqi Bin Untung dengan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip dengan berat bruto:  $\pm 0,73$  gr (nol koma tujuh tiga gram),
- 1 (satu) potong kertas warna putih,
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Signature,

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah HP warna hijau kombinasi putih merk Oppo seri A37 dengan SIMCard Telkomsel 0852-9372-1769;

Dirampas untuk Negara.

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2023/PN Btg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum  
Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan  
Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut  
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa Nur Rizqi Bin Untung pada hari Rabu tanggal 19  
Juli 2023 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang  
masih termasuk dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya – tidaknya masih dalam  
tahun 2023, bertempat di pinggir jalan Medono-Limpung gang sebelah kantor  
Balai Penyuluhan Pertanian Kec. Limpung masuk Ds. Dlimas Kec. Banyuputih  
Kab. Batang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk  
dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang yang berwenang memeriksa  
dan mengadili perkara ini, percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau  
melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,  
menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan  
I, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 14.00 WIB,  
Terdakwa dan saksi Susanto (diperiksa dalam berkas terpisah) berniat  
untuk bersama-sama membeli shabu, kemudian saksi Susanto  
mengubungi Sdr. Mendon (dalam pencarian) menanyakan ketersediaan  
shabu, lalu saksi Susanto bertanya harganya dan diketahui jika pesan  
shabu setengah gram harganya Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah),  
yang kemudian Terdakwa dan saksi Susanto sepakat iuran masing-  
masing Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa Selanjutnya saksi Susanto pesan shabu setengah gram kepada  
Sdr. Mendon dan menyuruh saksi Susanto transfer ke akun Dana  
dengan nomor 0853-2999-6319 atas nama Supriyadi, setelah itu  
Terdakwa dan saksi Susanto menuju Alfamart Limpung untuk transfer/top  
up ke akun Dana tersebut dimana bukti transfernya lalu difoto dan dikirim  
kepada Sdr. Mendon. Selanjutnya Sdr. Mendon menyuruh untuk  
menunggu sampai pukul 16.00 WIB dimana pesanan shabu akan  
dialamatkan sekira pukul 16.00 WIB, namun setelah Terdakwa dan saksi  
Susanto tunggu sampai pukul 16.00 WIB ternyata tidak ada kabar dari  
Sdr. Mendon, dan ketika dikirim pesan WhatsApp pun tidak dibalas.

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2023/PN Btg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena shabu yang mereka beli atau dipesan ke Sdr. Mendon pada tanggal 15 Juli 2023 belum ada kabarnya, dari tanggal 16, 17, 18 Juli 2023 saksi Susanto mengejar-ngejar Sdr. Mendon lewat pesan WhatsApp namun tidak direspon. Akhirnya pada tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 16.00 WIB, Sdr. Mendon baru membalas pesan WhatsApp saksi Susanto, yang intinya menyuruh saksi Susanto untuk menanyakan sendiri ke nomor WhatsApp sesuai akun DANA 0853-2999-6319, lalu nomor tersebut disimpan oleh saksi Susanto dengan nama "Pcx". Selanjutnya saksi Susanto menghubungi Pcx dan mendapat jawaban bahwa shabunya akan dialamatkan pada pukul 20.00 WIB di bawah tiang listrik di pinggir jalan Medono - Limpung, tepatnya di gang sebelah Kantor Balai Penyuluhan Pertanian Kec. Limpung, masuk Ds. Dlimas, Kec. Banyuputih, Kab. Batang. Sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa dihubungi saksi Susanto supaya datang ke rumahnya karena alamat pengambilan shabu sudah turun. Kemudian pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa dan saksi Susanto tiba di lokasi yang dikirimkan oleh Pcx, saat Terdakwa turun dari sepeda motor dan jongkok untuk mencari shabu tersebut tiba-tiba datang beberapa petugas kepolisian yang ternyata sebelumnya sudah berhasil mengendus adanya transaksi narkoba tersebut yaitu dari tim Opsnal Satresnarkoba Polres Batang diantaranya saksi Isworo Adi, saksi Johar Manggara, saksi Satriya Pamungkas dan saksi Indra Bayu, dimana saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan pula barang bukti 1 (satu) paket yang diduga shabu dalam plastik klip.

- Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis shabu yang diamankan dari Terdakwa kemudian dilakukan penimbangan barang bukti oleh PT. Pegadaian Cabang Batang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 20 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Batang Naning Susanti yang pada pokoknya menerangkan 1 (satu) paket shabu dalam bungkus plastik klip dengan berat bruto 0,73 (nol koma tujuh puluh tiga) gram. Selanjutnya dilakukan pula pengujian secara laboratoris kriminalistik pada bidang Labfor Polda Jawa Tengah, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 2292 / NNF / 2023 tanggal 9 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Budi Santoso, S. Si M. Si diperoleh kesimpulan yang pada pokoknya menerangkan BB-4912/2023/NNF berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2023/PN Btg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,59749 gram mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No urut 61 lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau pihak yang berwajib atau lembaga yang berwenang atau badan yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Selain itu, Narkotika tersebut tidak digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa Nur Rizqi Bin Untung pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya – tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di pinggir jalan Medono-Limpung gang sebelah kantor Balai Penyuluhan Pertanian Kec. Limpung masuk Ds. Dlimas Kec. Banyuputih Kab. Batang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa dan saksi Susanto (diperiksa dalam berkas terpisah) berniat untuk bersama-sama membeli shabu, kemudian saksi SUSANTO menghubungi Sdr. Mendon (dalam pencarian) menanyakan ketersediaan shabu, lalu saksi Susanto bertanya harganya dan diketahui jika pesan shabu setengah gram harganya Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), yang kemudian Terdakwa dan saksi Susanto sepakat iuran masing-masing Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa Selanjutnya saksi Susanto pesan shabu setengah gram kepada Sdr. Mendon dan menyuruh saksi Susanto transfer ke akun Dana dengan nomor 0853-2999-6319 atas nama Supriyadi, setelah itu

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2023/PN Btg





Terdakwa dan saksi Susanto menuju Alfamart Limpung untuk transfer/top up ke akun Dana tersebut dimana bukti transfernya lalu difoto dan dikirim kepada Sdr. Mendon. Selanjutnya Sdr. Mendon menyuruh untuk menunggu sampai pukul 16.00 WIB dimana pesanan shabu akan dialamatkan sekira pukul 16.00 WIB, namun setelah Terdakwa dan saksi Susanto tunggu sampai pukul 16.00 WIB ternyata tidak ada kabar dari Sdr. Mendon, dan ketika dikirim pesan WhatsApp pun tidak dibalas.

- Bahwa karena shabu yang mereka beli atau dipesan ke Sdr. Mendon pada tanggal 15 Juli 2023 belum ada kabarnya, dari tanggal 16, 17, 18 Juli 2023 saksi Susanto mengejar-ngejar Sdr. Mendon lewat pesan WhatsApp namun tidak direspon. Akhirnya pada tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 16.00 WIB, Sdr. Mendon baru membalas pesan WhatsApp saksi Susanto, yang intinya menyuruh saksi Susanto untuk menanyakan sendiri ke nomor WhatsApp sesuai akun Dana 0853-2999-6319, lalu nomor tersebut disimpan oleh saksi Susanto dengan nama "Pcx". Selanjutnya saksi Susanto menghubungi Pcx dan mendapat jawaban bahwa shabunya akan dialamatkan pada pukul 20.00 WIB di bawah tiang listrik di pinggir jalan Medono - Limpung, tepatnya di gang sebelah Kantor Balai Penyuluhan Pertanian Kec. Limpung, masuk Ds. Dlimas, Kec. Banyuputih, Kab. Batang. Sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa dihubungi saksi Susanto supaya datang ke rumahnya karena alamat pengambilan shabu sudah turun. Kemudian pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa dan saksi Susanto tiba di lokasi yang dikirimkan oleh Pcx, saat Terdakwa turun dari sepeda motor dan jongkok untuk mencari shabu tersebut tiba-tiba datang beberapa petugas kepolisian yang ternyata sebelumnya sudah berhasil mengendus adanya transaksi narkoba tersebut yaitu dari tim Opsnal Satresnarkoba Polres Batang diantaranya saksi Isworo Adi, saksi Johar Manggara, saksi Satriya Pamungkas dan saksi Indra Bayu, dimana saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan pula barang bukti 1 (satu) paket yang diduga shabu dalam plastik klip.

- Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis shabu yang diamankan dari Terdakwa kemudian dilakukan penimbangan barang bukti oleh PT. Pegadaian Cabang Batang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 20 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Batang Naning Susanti yang pada pokoknya menerangkan 1 (satu) paket shabu dalam bungkus plastik klip dengan



berat bruto 0,73 (nol koma tujuh puluh tiga) gram. Selanjutnya dilakukan pula pengujian secara laboratoris kriminalistik pada bidang Labfor Polda Jawa Tengah, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 2292 / NNF / 2023 tanggal 9 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Budi Santoso, S. Si M. Si diperoleh kesimpulan yang pada pokoknya menerangkan BB-4912/2023/NNF berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,59749 gram mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No urut 61 lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau pihak yang wajib atau lembaga yang berwenang atau badan yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Selain itu, Narkotika tersebut tidak digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

ketiga :

Bahwa ia Terdakwa Nur Rizqi Bin Untung pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya – tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di pinggir jalan Medono-Limpung gang sebelah kantor Balai Penyuluhan Pertanian Kec. Limpung masuk Ds. Dlimas Kec. Banyuputih Kab. Batang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa yang sehabis pulang dari bekerja kemudian kembali ke tempat kos miliknya yang terletak di daerah Kauman Pekalongan, dimana kemudian Terdakwa bertemu dengan teman-temannya yaitu Sdr. M. Setyaji, Sdr. Ahmad Sofi Als Bujel, dan Sdr. Miftah Ulum Als Kipli (ketiganya dalam pencarian) yang sudah berada di depan tempat kos yang dihuni Terdakwa tersebut.

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2023/PN Btg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa dan saksi Susanto (diperiksa dalam berkas terpisah) berniat untuk bersama-sama membeli shabu, kemudian saksi Susanto menghubungi Sdr. Mendon (dalam pencarian) menanyakan ketersediaan shabu, lalu saksi Susanto bertanya harganya dan diketahui jika pesan shabu setengah gram harganya Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), yang kemudian Terdakwa dan saksi Susanto sepakat iuran masing-masing Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa Selanjutnya saksi Susanto pesan shabu setengah gram kepada Sdr. Mendon dan menyuruh saksi Susanto transfer ke akun Dana dengan nomor 0853-2999-6319 atas nama Supriyadi, setelah itu Terdakwa dan saksi Susanto menuju Alfamart Limpung untuk transfer/top up ke akun Dana tersebut dimana bukti transfERNYA lalu difoto dan dikirim kepada Sdr. Mendon. Selanjutnya Sdr. Mendon menyuruh untuk menunggu sampai pukul 16.00 WIB dimana pesanan shabu akan dialamatkan sekira pukul 16.00 WIB, namun setelah Terdakwa dan saksi Susanto tunggu sampai pukul 16.00 WIB ternyata tidak ada kabar dari Sdr. Mendon, dan ketika dikirim pesan WhatsApp pun tidak dibalas. Kemudian pada sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa dan saksi Susanto didatangi seorang temannya yang bernama Sdr. Kurnadi (dalam pencarian) dimana saksi Susanto kemudian menceritakan jika Sdr. Mendon tidak merespon pesanan shabunya, lalu Sdr. Kurnadi menyuruh menunggu, dan sambil menunggu respon dari Sdr. Mendon akhirnya Terdakwa dan saksi Susanto diajak mengkonsumsi shabu milik Sdr. Kurnadi di sebuah gubuk yang terletak di Dk. Gandok Ds. Polodoro Kec. Reban Kab. Batang.

- Bahwa karena shabu yang mereka beli atau dipesan ke Sdr. Mendon pada tanggal 15 Juli 2023 belum ada kabarnya, dari tanggal 16, 17, 18 Juli 2023 saksi Susanto mengejar-ngejar Sdr. Mendon lewat pesan WhatsApp namun tidak direspon. Akhirnya pada tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 16.00 WIB, Sdr. Mendon baru membalas pesan WhatsApp saksi Susanto, yang intinya menyuruh saksi Susanto untuk menanyakan sendiri ke nomor WhatsApp sesuai akun Dana 0853-2999-6319, lalu nomor tersebut disimpan oleh saksi Susanto dengan nama "Pcx". Selanjutnya saksi Susanto menghubungi Pcx dan mendapat jawaban bahwa shabunya akan dialamatkan pada pukul 20.00 WIB di bawah tiang listrik di pinggir jalan Medono - Limpung, tepatnya di gang sebelah

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2023/PN Btg





Kantor Balai Penyuluhan Pertanian Kec. Limpung, masuk Ds. Dlimas, Kec. Banyuputih, Kab. Batang. Sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa dihubungi saksi Susanto supaya datang ke rumahnya karena alamat pengambilan shabu sudah turun. Kemudian pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa dan saksi Susanto tiba di lokasi yang dikirimkan oleh Pcx, saat Terdakwa turun dari sepeda motor dan jongkok untuk mencari shabu tersebut tiba-tiba datang beberapa petugas kepolisian yang ternyata sebelumnya sudah berhasil mengendus adanya transaksi narkoba tersebut yaitu dari tim Opsnal Satresnarkoba Polres Batang diantaranya saksi Isworo Adi, saksi Johar Manggara, saksi Satriya Pamungkas dan saksi Indra Bayu, dimana saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan pula barang bukti 1 (satu) paket yang diduga shabu dalam plastik klip.

- Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis shabu yang diamankan dari Terdakwa kemudian dilakukan penimbangan barang bukti oleh PT. Pegadaian Cabang Batang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 20 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Batang Naning Susanti yang pada pokoknya menerangkan 1 (satu) paket shabu dalam bungkus plastik klip dengan berat bruto 0,73 (nol koma tujuh puluh tiga) gram. Selanjutnya dilakukan pula pengujian secara laboratoris kriminalistik pada bidang Labfor Polda Jawa Tengah, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 2292 / NNF / 2023 tanggal 9 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Budi Santoso, S. Si M. Si diperoleh kesimpulan yang pada pokoknya menerangkan BB-4912/2023/NNF berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,59749 gram mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No urut 61 lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa berdasarkan uji screening narkoba dalam urine Terdakwa tanggal 21 Juli 2023 ditemukan hasil bahwa urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine, bahwa dalam hal menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, Terdakwa lakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang selain itu narkoba jenis shabu yang digunakan Terdakwa bukan untuk keperluan Kesehatan karena tidak dilengkapi dengan resep dokter.



Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang - Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Johar Manggara Bin Muh. Saeri** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota Satresnarkoba Polres Batang yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 20.00 Wib di gang sebelah Kantor Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Limpung yang berada di Desa Dlimas, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang;
- Bahwa saksi pada saat melakukan penangkapan tersebut bersama juga anggota Satresnarkoba yang lain yakni saksi Isworo Adhi, Satriya Pamungkas dan Indra Bayu;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 18.00 WIB, saksi bersama dengan tim melakukan penyanggongan di sekitar jalan tersebut hingga sekira pukul 20.00 WIB Sdr. Susanto (Terdakwa dalam berkas lain) bersama dengan Terdakwa datang dengan gerak-gerik mencurigakan.
- Bahwa saksi melihat Terdakwa turun dari sepeda motor lalu jongkok sambil menyalakan lampu flash HP, saat dihampiri Terdakwa bersama dengan Sdr. Susanto bin (alm) Mudri berusaha melarikan diri sambil membuang HP namun berhasil diamankan.
- Bahwa saat HP milik Sdr. Susanto bin (alm) Mudri diperiksa ditemukan chat WhatsApp berisi alamat pengambilan shabu yaitu di bawah tiang listrik di gang sebelah Kantor Balai Penyuluhan Pertanian Kec. Limpung, masuk Ds. Dlimas, Kec. Banyuputih, Kab. Batang.
- Bahwa selanjutnya saksi dan tim bersama-sama dengan Terdakwa dan Sdr. Susanto bin (alm) Mudri dengan disaksikan warga sekitar yaitu Sdr. Baja Satriawan Islamy melakukan pencarian sesuai alamat tersebut dan berhasil menemukan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Signature yang berisi 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip.
- Bahwa menurut Terdakwa dan Sdr. Susanto bin (alm) Mudri, mereka memang iuran masing-masing sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli shabu ke Sdr. PCX (belum tertangkap) sebanyak setengah gram dengan harga Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2023/PN Btg



- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Susanto bin (alm) Mudri tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk iuran membeli shabu guna dipakai bersama.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

**2. Saksi Satriya Pamungkas Putra Setyadi, Sh Bin Slamet Setyadi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Satresnarkoba Polres Batang.

- Bahwa saksi merupakan anggota Satresnarkoba yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 20.00 Wib di gang sebelah Kantor Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Limpung yang berada di Desa Dlimas, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang;

- Bahwa saksi pada saat melakukan penangkapan tersebut bersama juga anggota Satresnarkoba yang lain yakni saksi Isworo Adhi, Johar Manggara dan Indra Bayu;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 18.00 WIB, saksi bersama dengan tim melakukan penyanggongan di sekitar jalan tersebut hingga sekira pukul 20.00 WIB Sdr. Susanto (Terdakwa dalam berkas lain) bersama dengan Terdakwa datang dengan gerak-gerik mencurigakan.

- Bahwa saksi melihat Terdakwa turun dari sepeda motor lalu jongkok sambil menyalakan lampu flash HP, saat dihampiri Terdakwa bersama dengan Sdr. Susanto bin (alm) Mudri berusaha melarikan diri sambil membuang HP namun berhasil diamankan.

- Bahwa saat HP milik Sdr. Susanto bin (alm) Mudri diperiksa ditemukan chat WhatsApp berisi alamat pengambilan shabu yaitu di bawah tiang listrik di gang sebelah Kantor Balai Penyuluhan Pertanian Kec. Limpung, masuk Ds. Dlimas, Kec. Banyuputih, Kab. Batang.

- Bahwa selanjutnya saksi dan tim bersama-sama dengan Terdakwa dan Sdr. Susanto bin (alm) Mudri dengan disaksikan warga sekitar yaitu Sdr. Baja Satriawan Islamy melakukan pencarian sesuai alamat tersebut dan berhasil menemukan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Signature yang berisi 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip.

- Bahwa menurut Terdakwa dan Sdr. Susanto bin (alm) Mudri, mereka memang iuran masing-masing sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)



untuk membeli shabu ke Sdr. PCX (belum tertangkap) sebanyak setengah gram dengan harga Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Susanto bin (alm) Mudri tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk iuran membeli shabu guna dipakai bersama.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

**3. Saksi Isworo Adhi Nugroho, S.H. bin (alm) Rahardjono** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota Satresnarkoba Polres Batang yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 20.00 Wib di gang sebelah Kantor Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Limpung yang berada di Desa Dlimas, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang;
- Bahwa saksi pada saat melakukan penangkapan tersebut bersama juga anggota Satresnarkoba yang lain yakni saksi Isworo Adhi, Satriya Pamungkas dan Indra Bayu;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 18.00 WIB, saksi bersama dengan tim melakukan penyanggongan di sekitar jalan tersebut hingga sekira pukul 20.00 WIB Sdr. Susanto (Terdakwa dalam berkas lain) bersama dengan Terdakwa datang dengan gerak-gerik mencurigakan.
- Bahwa saksi melihat Terdakwa turun dari sepeda motor lalu jongkok sambil menyalakan lampu flash HP, saat dihampiri Terdakwa bersama dengan Sdr. Susanto bin (alm) Mudri berusaha melarikan diri sambil membuang HP namun berhasil diamankan.
- Bahwa saat HP milik Sdr. Susanto bin (alm) Mudri diperiksa ditemukan chat WhatsApp berisi alamat pengambilan shabu yaitu di bawah tiang listrik di gang sebelah Kantor Balai Penyuluhan Pertanian Kec. Limpung, masuk Ds. Dlimas, Kec. Banyuputih, Kab. Batang.
- Bahwa selanjutnya saksi dan tim bersama-sama dengan Terdakwa dan Sdr. Susanto bin (alm) Mudri dengan disaksikan warga sekitar yaitu Sdr. Baja Satriawan Islamy melakukan pencarian sesuai alamat tersebut dan berhasil menemukan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Signature yang berisi 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip.



- Bahwa menurut Terdakwa dan Sdr. Susanto bin (alm) Mudri, mereka memang iuran masing-masing sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli shabu ke Sdr. PCX (belum tertangkap) sebanyak setengah gram dengan harga Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Susanto bin (alm) Mudri tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk iuran membeli shabu guna dipakai bersama.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

**4. Saksi Susanto bin (alm) Mudri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi dan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 20.00 WIB di gang sebelah Kantor Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Limpung yang berada di Desa Dlimas, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang;
- Bahwa Pada saat itu, Saksi sedang berada di atas sepeda motor dan Terdakwa sedang turun dari sepeda motor lalu jongkok sambil menyalakan lampu flash HP untuk mencari Narkotika jenis shabu yang dialamatkan di bawah tiang listrik di dalam bekas bungkus rokok gudang garam signature di gang kantor pertanian wilayah Desa Dlimas, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap diri Saksi dan Terdakwa, kemudian pihak kepolisian langsung memeriksa HP milik Saksi dan pada saat HP milik Saksi diperiksa, pihak kepolisian menemukan chat pada aplikasi WhatsApp yang berisi alamat pengambilan Narkotika jenis shabu yaitu di bawah tiang listrik di gang sebelah Kantor Balai Penyuluhan Pertanian Kec. Limpung, masuk Ds. Dlimas, Kec. Banyuputih, Kab. Batang, kemudian Saksi dan Terdakwa serta pihak kepolisian dengan dibantu oleh warga sekitar langsung mencari Narkotika jenis shabu sesuai alamat atau gambar yang ada di HP Samsung Galaxy Alpha tersebut hingga Narkotika jenis shabu berhasil ditemukan;
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. PCX seharga Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) melalui perantara Sdr. Mendon dan Saksi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patungan/iuran dengan Terdakwa masing-masing sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Pada awalnya, sekira hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa main ke rumah Saksi dan kami sepakat untuk membeli Narkotika jenis shabu. Selanjutnya, Saksi memesan Narkotika jenis shabu kepada Sdr. Mendon (DPO) melalui perantara Sdr. Kusnadi Als Brindil (DPO) sebanyak paket ST atau 0,5 gram dengan harga Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Kemudian, Saksi dan Terdakwa patungan / iuran untuk membeli barang berupa Narkotika jenis shabu lalu Saksi mentransfer melalui akun DANA dengan nomor 0853299996319 sesuai penyampaian dari Sdr. Mendon. Setelah mentransfer, Saksi menyampaikan kepada Sdr. Mendon dan Sdr. Mendon memberitahukan kepada Saksi dan Terdakwa bahwa paket shabu akan turun dan dialamatkan sekira pukul 16.00 WIB. Namun, pada tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 16.00 WIB, Sdr. Mendon baru menghubungi Saksi dan Sdr. Mendon meminta agar Saksi dan Terdakwa menghubungi sendiri ke nomor Whatsapp sesuai akun Dana 085329996319 yang selanjutnya nomer tersebut disimpan oleh Saksi dengan nama "Pcx". Kemudian, setelah itu Saksi menghubungi nomor whatsapp "Pcx" tersebut dan didapatkan informasi dari "Pcx" bahwa Narkotika jenis shabu akan dialamatkan pada pukul 20.00 WIB di bawah tiang listrik di pinggir jalan Medono-Limpung, tepatnya di gang sebelah Kantor Balai Penyuluhan Pertanian Kec. Limpung yang berada di Desa Dlimas, Kecamatan Banyuputih, Kab. Batang. Kemudian, Saksi memberitahukan perihal tersebut kepada Terdakwa dan kami berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna merah menuju ke lokasi yang diarahkan oleh "Pcx" untuk mengambil Narkotika jenis shabu tersebut;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu bersama-sama baru 1 (satu) kali;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Merah Tanpa Plat Nomor dan 1 (satu) Buah Hp Warna Silver Merk Samsung Seri Galaxy Alpha Dengan Simcard Telkomsel 0852-2586-1481 dimana barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Merah Tanpa Plat tersebut merupakan kendaraan yang Saksi gunakan pada saat akan mengambil Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) Buah Hp Warna Silver Merk Samsung Seri Galaxy Alpha Dengan Simcard Telkomsel 0852-2586-1481 tersebut merupakan alat komunikasi yang Saksi gunakan untuk memesan Narkotika jenis shabu;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2023/PN Btg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan dan tidak memiliki ijin untuk membeli, menerima, Narkotika Golongan I jenis shabu
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang sehubungan Saksi menguasai barang narkotika jenis shabu tersebut diatas
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi Susanto bin (alm) Mudri dan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 20.00 WIB di gang sebelah Kantor Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Limpung yang berada di Desa Dlimas, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang;
  - Bahwa pada saat itu, Saksi Susanto bin (alm) Mudri sedang berada di atas sepeda motor dan Terdakwa sedang turun dari sepeda motor lalu jongkok sambil menyalakan lampu flash HP untuk mencari Narkotika jenis shabu yang dalamatkan di bawah tiang listrik di dalam bekas bungkus rokok gudang garam signature di gang kantor pertanian wilayah Desa Dlimas, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang;
  - Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap diri Saksi Susanto bin (alm) Mudri dan Terdakwa, kemudian pihak kepolisian langsung memeriksa HP milik Saksi Susanto bin (alm) Mudri dan pada saat HP milik Saksi Susanto bin (alm) Mudri diperiksa, pihak kepolisian menemukan chat pada aplikasi WhatsApp yang berisi alamat pengambilan Narkotika jenis shabu yaitu di bawah tiang listrik di gang sebelah Kantor Balai Penyuluhan Pertanian Kec. Limpung, masuk Ds. Dlimas, Kec. Banyuputih, Kab. Batang, kemudian Saksi Susanto bin (alm) Mudri dan Terdakwa serta pihak kepolisian dengan dibantu oleh warga sekitar langsung mencari Narkotika jenis shabu sesuai alamat atau gambar yang ada di HP Samsung Galaxy Alpha tersebut hingga Narkotika jenis shabu berhasil ditemukan;
  - Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Saksi Susanto bin (alm) Mudri dan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi Susanto bin (alm) Mudri dan Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. PCX seharga Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) melalui perantara Sdr. Mendon dan Saksi Susanto bin (alm) Mudri patungan/iuran dengan Terdakwa masing-masing sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
  - Bahwa Pada awalnya, sekira hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa main ke rumah Saksi Susanto bin (alm) Mudri

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2023/PN Btg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan kami sepakat untuk membeli Narkotika jenis shabu. Selanjutnya, Saksi Susanto bin (alm) Mudri memesan Narkotika jenis shabu kepada Sdr. Mendon (DPO) melalui perantara Sdr. Kurnadi Als Brindil (DPO) sebanyak paket ST atau 0,5 gram dengan harga Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Kemudian, Saksi Susanto bin (alm) Mudri dan Terdakwa patungan / iuran untuk membeli barang berupa Narkotika jenis shabu lalu Saksi Susanto bin (alm) Mudri mentransfer melalui akun DANA dengan nomor 0853299996319 sesuai penyampaian dari Sdr. Mendon. Setelah mentransfer, Saksi Susanto bin (alm) Mudri menyampaikan kepada Sdr. Mendon dan Sdr. Mendon memberitahukan kepada Saksi Susanto bin (alm) Mudri dan Terdakwa bahwa paket shabu akan turun dan dialamatkan sekira pukul 16.00 WIB. Namun, pada tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 16.00 WIB, Sdr. Mendon baru menghubungi Saksi Susanto bin (alm) Mudri dan Sdr. Mendon meminta agar Saksi Susanto bin (alm) Mudri dan Terdakwa menghubungi sendiri ke nomor Whatsapp sesuai akun Dana 0853299996319 yang selanjutnya nomer tersebut disimpan oleh Saksi Susanto bin (alm) Mudri dengan nama "Pcx". Kemudian, setelah itu Saksi Susanto bin (alm) Mudri menghubungi nomor whatsapp "Pcx" tersebut dan didapatkan informasi dari "Pcx" bahwa Narkotika jenis shabu akan dialamatkan pada pukul 20.00 WIB di bawah tiang listrik di pinggir jalan Medono-Limpung, tepatnya di gang sebelah Kantor Balai Penyuluhan Pertanian Kec. Limpung yang berada di Desa Dlimas, Kecamatan Banyuputih, Kab. Batang. Kemudian, Saksi Susanto bin (alm) Mudri memberitahukan perihal tersebut kepada Terdakwa dan kami berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna merah menuju ke lokasi yang diarahkan oleh "Pcx" untuk mengambil Narkotika jenis shabu tersebut;

- Bahwa Saksi Susanto bin (alm) Mudri dan Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu bersama-sama baru 1 (satu) kali;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Merah Tanpa Plat Nomor dan 1 (satu) Buah Hp Warna Silver Merk Samsung Seri Galaxy Alpha Dengan Simcard Telkomsel 0852-2586-1481 dimana barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Merah Tanpa Plat tersebut merupakan kendaraan yang Saksi Susanto bin (alm) Mudri gunakan pada saat akan mengambil Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) Buah Hp Warna Silver Merk Samsung Seri Galaxy Alpha Dengan Simcard Telkomsel 0852-2586-1481 tersebut merupakan alat



komunikasi yang Saksi Susanto bin (alm) Mudri gunakan untuk memesan Narkotika jenis shabu;

- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan dan tidak memiliki ijin untuk membeli, menerima, Narkotika Golongan I jenis shabu
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang sehubungan Terdakwa menguasai barang narkotika jenis shabu tersebut diatas
- Bahwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip dengan berat brutto:  $\pm 0,73$  gr (nol koma tujuh tiga gram),
- 1 (satu) potong kertas warna putih,
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Signature,
- 1 (satu) buah HP warna hijau kombinasi putih merk Oppo seri A37 dengan SIMCard Telkomsel 0852-9372-1769.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor: 2292/NNF/2023 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan 0,59749 gram positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi Susanto bin (alm) Mudri dan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 20.00 WIB di gang sebelah Kantor Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Limpung yang berada di Desa Dlimas, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang;
- Bahwa Pada saat itu, Saksi Susanto bin (alm) Mudri sedang berada di atas sepeda motor dan Terdakwa sedang turun dari sepeda motor lalu jongkok sambil menyalakan lampu flash HP untuk mencari Narkotika jenis shabu yang diletakkan di bawah tiang listrik di dalam bekas bungkus rokok



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gudang garam signature di gang kantor pertanian wilayah Desa Dlimas, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang;

- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap diri Saksi Susanto bin (alm) Mudri dan Terdakwa, kemudian pihak kepolisian langsung memeriksa HP milik Saksi Susanto bin (alm) Mudri dan pada saat HP milik Saksi Susanto bin (alm) Mudri diperiksa, pihak kepolisian menemukan chat pada aplikasi WhatsApp yang berisi alamat pengambilan Narkotika jenis shabu yaitu di bawah tiang listrik di gang sebelah Kantor Balai Penyuluhan Pertanian Kec. Limpung, masuk Ds. Dlimas, Kec. Banyuputih, Kab. Batang, kemudian Saksi Susanto bin (alm) Mudri dan Terdakwa serta pihak kepolisian dengan dibantu oleh warga sekitar langsung mencari Narkotika jenis shabu sesuai alamat atau gambar yang ada di HP Samsung Galaxy Alpha tersebut hingga Narkotika jenis shabu berhasil ditemukan;
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Saksi Susanto bin (alm) Mudri dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Susanto bin (alm) Mudri dan Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. PCX seharga Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) melalui perantara Sdr. Mendon dan Saksi Susanto bin (alm) Mudri patungan/iuran dengan Terdakwa masing-masing sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pada awalnya, sekira hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa main ke rumah Saksi Susanto bin (alm) Mudri dan kami sepakat untuk membeli Narkotika jenis shabu. Selanjutnya, Saksi Susanto bin (alm) Mudri memesan Narkotika jenis shabu kepada Sdr. Mendon (DPO) melalui perantara Sdr. Kurnadi Als Brindil (DPO) sebanyak paket ST atau 0,5 gram dengan harga Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Kemudian, Saksi Susanto bin (alm) Mudri dan Terdakwa patungan / iuran untuk membeli barang berupa Narkotika jenis shabu lalu Saksi Susanto bin (alm) Mudri mentransfer melalui akun DANA dengan nomor 0853299996319 sesuai penyampaian dari Sdr. Mendon. Setelah mentransfer, Saksi Susanto bin (alm) Mudri menyampaikan kepada Sdr. Mendon dan Sdr. Mendon memberitahukan kepada Saksi Susanto bin (alm) Mudri dan Terdakwa bahwa paket shabu akan turun dan dialamatkan sekira pukul 16.00 WIB. Namun, pada tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 16.00 WIB, Sdr. Mendon baru menghubungi Saksi Susanto bin (alm) Mudri dan Sdr. Mendon meminta agar Saksi Susanto bin (alm) Mudri dan Terdakwa menghubungi sendiri ke nomor Whatsapp sesuai akun Dana 0853299996319 yang selanjutnya nomer

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2023/PN Btg





tersebut disimpan oleh Saksi Susanto bin (alm) Mudri dengan nama "Pcx". Kemudian, setelah itu Saksi Susanto bin (alm) Mudri menghubungi nomor whatsapp "Pcx" tersebut dan didapatkan informasi dari "Pcx" bahwa Narkotika jenis shabu akan dialamatkan pada pukul 20.00 WIB di bawah tiang listrik di pinggir jalan Medono-Limpung, tepatnya di gang sebelah Kantor Balai Penyuluhan Pertanian Kec. Limpung yang berada di Desa Dlimas, Kecamatan Banyuputih, Kab. Batang. Kemudian, Saksi Susanto bin (alm) Mudri memberitahukan perihal tersebut kepada Terdakwa dan kami berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna merah menuju ke lokasi yang diarahkan oleh "Pcx" untuk mengambil Narkotika jenis shabu tersebut;

- Bahwa Saksi Susanto bin (alm) Mudri dan Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu bersama-sama baru 1 (satu) kali;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Merah Tanpa Plat Nomor dan 1 (satu) Buah Hp Warna Silver Merk Samsung Seri Galaxy Alpha Dengan Simcard Telkomsel 0852-2586-1481 dimana barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Merah Tanpa Plat tersebut merupakan kendaraan yang Saksi Susanto bin (alm) Mudri gunakan pada saat akan mengambil Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) Buah Hp Warna Silver Merk Samsung Seri Galaxy Alpha Dengan Simcard Telkomsel 0852-2586-1481 tersebut merupakan alat komunikasi yang Saksi Susanto bin (alm) Mudri gunakan untuk memesan Narkotika jenis shabu;

- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan dan tidak memiliki ijin untuk membeli, menerima, Narkotika Golongan I jenis shabu;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang sehubungan Terdakwa menguasai barang narkotika jenis shabu tersebut diatas;

- Bahwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan



alternatif kesatu Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Percobaan atau permufakatan jahat.**
3. **Yang tanpa hak atau melawan hukum;**
4. **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah subjek atau pelaku tindak pidana sebagai orang baik laki-laki maupun perempuan yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dan selama berlangsungnya persidangan, keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa di depan persidangan telah ditemukan bukti pelaku dalam persidangan ini yaitu Terdakwa Nur Rizqi bin Untung yang pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan memberikan keterangannya dengan baik dan lancar, dan selama berlangsungnya persidangan Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembeda yang dapat menghapuskan kesalahannya dan Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya selaku subyek hukum, Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

## **Ad.2.Percobaan atau permufakatan jahat.**

Menimbang, bahwa pengertian percobaan (*poging*) dalam Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat ditemukan dalam penjelasan pasal 132 ayat (1) yakni "*percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendak sendiri*". Pengertian percobaan ini sama dengan pengertian percobaan dalam pasal 53 KUH Pidana, oleh karenanya



penjelasan pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya merupakan bentuk penegasan saja, tidak ada yang berbeda antara keduanya dari segi unsur, yang membedakan hanya sanksi pidana (*strafmaat*), di KUH Pidana ancaman hukuman terhadap percobaan dikurangi 1/3 sedangkan di Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disamakan dengan delik selesai (*aflopende delict*);

Menimbang, Bahwa permufakatan jahat (*samenspanning*) merupakan suatu perencanaan disertai kesepakatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut belum terjadi. Menurut Jan Remellink bahwa salah satu bentuk delik abstrak adalah delik-delik persiapan atau *voorbereidingsdelicten*. Delik persiapan ini ditujukan untuk delik yang menimbulkan bahaya konkrit tetapi tidak memenuhi delik-delik percobaan. Contoh konkrit *voorbereidingsdelicten* adalah pasal 88 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa berbeda dengan percobaan yang memberikan pengertian sama dengan antara Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan KUH Pidana, pengertian permufakatan jahat dalam KUH Pidana berbeda dengan Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam undang-undang narkotika pengertian permufakatan jahat dapat ditemukan dalam pasal 1 angka 18, yaitu “perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat “untuk” melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika. Sedangkan dalam pasal 88 KUHP dirumuskan “dikatakan permufakatan jahat apabila dua orang atau lebih telah sepakat “akan” melakukan kejahatan”;

Menimbang, bahwa pengertian permufakatan jahat dalam Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan perluasan dari permufakatan jahat KUH Pidana, hal ini ditandai dengan dimuatnya *deelneming* (melakukan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan) dalam pengertian permufakatan jahat di Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Namun demikian keduanya digantungkan pada tindak pidana yang tidak selesai. Adanya kata “untuk” dan “akan” sebagai bukti bahwa pelaksanaan dari perbuatan tindak pidana belum dilakukan, atau menurut Jan Remellink disebut *voorbereidingsdelicten*. Dalam permufakatan jahat yang terpenting dua

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2023/PN Btg



orang atau lebih telah bersepakat atau bersekongkol, jadi yang wajib ada disini adalah kesepakatan dan persekongkolan harus sudah terjadi;

Menimbang, bahwa pengaturan permufakatan jahat dalam UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terlepas dari norma umum dalam ketentuan hukum pidana yang ada dalam Pasal 88 KUHP. Oleh karena ada penyimpangan dalam norma umum dimana gradasi permufakatan maupun percobaan diancam pidana sama dengan tindak pidana yang selesai. Namun di norma hukum umum yang ada dalam KUHP, hal tersebut berbeda dimana suatu permufakatan tidak dapat dipidana kecuali makar, begitupun dengan percobaan diancam pidana yang tidak sama dengan tindak pidana yang selesai;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah salah menafsirkan tentang permufakatan jahat (*samenspanning*) tersebut. Jika maksud Penuntut Umum adanya kesepakatan diantara pelaku yang mana adanya hubungan antar pelaku dalam melakukan tindak pidana dan delik itu telah ada dan selesai maka lebih tepat kepada bentuk penyertaan sebagaimana dalam Pasal 55 KUHP. Oleh karenanya bilamana suatu perbuatan sudah menjadi delik yang selesai maka perbuatan tersebut masuk ke dalam delik penyertaan (*deelneming*) sebagaimana dalam Pasal 55 KUHP bukanlah *samenspanning*;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan para saksi dan didukung keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta hukum Saksi Susanto bin (alm) Mudri bersama dengan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 14.00 WIB memesan shabu kepada Sdr. Mendon (DPO) melalui perantara Sdr. Kusnadi Als Brindil (DPO) sebanyak 0,5 gram dengan harga Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang mana akhirnya Saksi Susanto bin (alm) Mudri dan Terdakwa patungan / iuran untuk membeli barang berupa shabu sebanyak paket ST atau 0,5 gram tersebut diatas dengan cara transfer melalui akun DANA dengan nomor 0853299996319 atas penyampaian dari Sdr. Mendon, adapun setelah Saksi Susanto bin (alm) Mudri dan Terdakwa melakukan transfer lalu menyampaikan kepada Sdr. Mendon dan oleh Sdr. Mendon memberitahukan kepada Saksi Susanto bin (alm) Mudri dan Terdakwa bahwa paket shabu akan turun dan dialamatkan sekira pukul 16.00 WIB. Bahwa Saksi Susanto bin (alm) Mudri dan Terdakwa kemudian menunggu paket shabu dari Sdr. Mendon (DPO) namun tidak kunjung tiba sehingga Saksi Susanto bin (alm) Mudri dan Terdakwa kemudian menghubungi Sdr. Mendon namun tidak bisa, yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 16.00 WIB, Saksi Susanto bin (alm) Mudri mendapat kabar dari Sdr. Mendon untuk Saksi Susanto bin (alm) Mudri dan Terdakwa menghubungi sendiri ke nomor Whatsapp sesuai akun Dana 085329996319 yang selanjutnya Saksi Susanto bin (alm) Mudri simpan/save dengan nama "Pcx". Adapun setelah itu Saksi Susanto bin (alm) Mudri menghubungi nomor whatsapp "Pcx" tersebut dan didapatkan informasi dari "Pcx" bahwa barang berupa shabu akan dialamatkan pada pukul 20.00 WIB bertempat di bawah tiang listrik di pinggir jalan Medono-Limpung, tepatnya di gang sebelah Kantor Balai Penyuluhan Pertanian Kec. Limpung yang berada di Desa Dlimas, Kecamatan Banyuputih, Kab. Batang, yang kemudian Saksi Susanto bin (alm) Mudri memberitahukan perihal tersebut kepada Terdakwa hingga selanjutnya Saksi Susanto bin (alm) Mudri dan Terdakwa sekira pukul 20.00 WIB tiba di lokasi seperti yang diarahkan oleh "Pcx" yang mana keduanya saat itu berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna merah langsung turun dari sepeda motor untuk mencari shabu;

Menimbang, bahwa sebelum Saksi Susanto bin (alm) Mudri mendapatkan paket sabu tersebut, Saksi Susanto bin (alm) Mudri dan Terdakwa ditangkap oleh petugas Satresnarkoba dan dibawa ke Kantor Polres Batang, Majelis menilai bahwa sub unsur percobaan atau pemufakatan jahat kurang tepat apabila dipergunakan karena dalam hal ini Saksi Susanto bin (alm) Mudri bersama bersama Terdakwa sudah melakukan tindakan membeli shabu dengan cara Saksi Susanto bin (alm) Mudri berkomunikasi memesan shabu kepada Sdr. Mendon (DPO) melalui perantara Sdr. Kusnadi Als Brindil (DPO) sebanyak 0,5 gram dengan harga Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang mana akhirnya Saksi Susanto bin (alm) Mudri dan Terdakwa patungan / iuran untuk membeli barang berupa shabu sebanyak paket ST atau 0,5 gram tersebut diatas dengan cara transfer melalui akun Dana dengan nomor 0853299996319 sebagaimana penyampaian dari Sdr. Mendon dalam chat kepada Saksi Susanto bin (alm) Mudri sehingga tidak selesainya perbuatan Terdakwa bersama Saksi Susanto bin (alm) Mudri mengambil shabu tersebut bukanlah merupakan percobaan membeli, tetapi dengan Saksi Susanto bin (alm) Mudri bersama Terdakwa berkomunikasi melalui handphone untuk menghubungkan dengan saudara Mendon dan telah mentransfer melalui akun Dana dengan nomor 0853299996319 sebagaimana penyampaian dari Sdr. Mendon adalah masuk dalam katagori selesainya perbuatan membeli, sehingga unsur percobaan dalam dakwaan ini tidak terpenuhi menurut hukum. Dan mengenai sub unsur pemufakatan jahat dalam hal Saksi Susanto bin (alm) Mudri bersama

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2023/PN Btg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dengan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 14.00 WIB memesan shabu kepada Sdr. Mendon sebagaimana uraian diatas juga tidak tepat karena adanya kesepakatan diantara pelaku yang mana adanya hubungan antar pelaku dalam melakukan tindak pidana dan delik itu telah ada dan selesai maka lebih tepat kepada bentuk penyertaan sebagaimana dalam Pasal 55 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim menilai Pasal 132 (1) UU No.35 Tahun 2009 sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum harus dikesampingkan karena tidak sesuai dengan uraian fakta yang ada. Meskipun demikian perbuatan Terdakwa tetap memenuhi unsur dan telah terbukti karena sub unsur percobaan dan permufakatan jahat bukanlah masuk ke dalam unsur pokok perbuatan tetapi hanyalah gradasi dari suatu perbuatan saja;

### **Ad.3 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum**

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum yaitu perbuatan Terdakwa tidak saja bertentangan dengan undang-undang yang ada tetapi juga kepatutan dan norma-norma dalam masyarakat. Melawan hukum secara luas mencakup pengertian tidak memiliki hak, kewenangan atau ijin yang diberikan oleh undang-undang atau juga melanggar hak orang lain. Berdasarkan Pasal 7 UU No.35 tahun 2009 bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Demikian pula dalam ketentuan Pasal 8 UU No.35 Tahun 2009 bahwa narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, narkoba golongan I dapat diperoleh dan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang ada, Terdakwa bersama bersama Saksi Susanto bin (alm) Mudri telah membeli shabu dengan Saksi Susanto bin (alm) Mudri berkomunikasi memesan shabu kepada Sdr. Mendon (DPO) melalui perantara Sdr. Kurnadi Als Brindil (DPO) sebanyak 0,5 gram dengan harga Rp600.000,- dimana Terdakwa bukanlah seorang petugas lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan pemerintah maupun swasta yang mana diberikan ijin penggunaan narkoba untuk kepentingan ilmu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan dan teknologi. Pekerjaan Terdakwa tidak ada kaitannya sama sekali dengan suatu badan yang memiliki otoritas untuk penggunaan narkoba. Oleh karenanya Terdakwa tidak mempunyai ijin sama sekali untuk memperoleh dan memiliki narkoba golongan I dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

## **Ad.4 Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkoba Golongan I;**

Menimbang, bahwa unsur yang keempat adalah bersifat alternatif, maka apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu unsur tersebut maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa pengertian membeli menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa dan barang bukti, pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 14.00 WIB memesan shabu kepada Sdr. Mendon (DPO) melalui perantara Sdr. Kusnadi Als Brindil (DPO) sebanyak 0,5 gram dengan harga Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang mana akhirnya Saksi Susanto bin (alm) Mudri dan Terdakwa patungan / iuran untuk membeli barang berupa shabu sebanyak paket ST atau 0,5 gram tersebut diatas dengan cara transfer melalui akun DANA dengan nomor 085329996319 atas penyampaian dari Sdr. Mendon, adapun setelah Saksi Susanto bin (alm) Mudri dan Terdakwa melakukan transfer lalu menyampaikan kepada Sdr. Mendon dan oleh Sdr. Mendon memberitahukan kepada Saksi Susanto bin (alm) Mudri dan Terdakwa bahwa paket shabu akan turun dan dialamatkan sekira pukul 16.00 WIB, kemudian menunggu paket shabu dari Sdr. Mendon (DPO) namun tidak kunjung tiba sehingga Saksi Susanto bin (alm) Mudri dan Terdakwa kemudian menghubungi Sdr. Mendon namun tidak bisa, yang kemudian pada tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 16.00 WIB, Saksi Susanto bin (alm) Mudri mendapat kabar dari Sdr. Mendon untuk Saksi Susanto bin (alm) Mudri dan Terdakwa menghubungi sendiri ke nomor Whatsapp sesuai akun Dana 085329996319 yang selanjutnya Saksi Susanto bin (alm) Mudri simpan/ save dengan nama "Pcx". Adapun setelah itu Saksi Susanto bin (alm) Mudri menghubungi nomor whatsapp "Pcx" tersebut dan didapatkan informasi dari "Pcx" bahwa barang berupa shabu akan

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2023/PN Btg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dialamatkan pada pukul 20.00 WIB bertempat di bawah tiang listrik di pinggir jalan Medono-Limpung, tepatnya di gang sebelah Kantor Balai Penyuluhan Pertanian Kec. Limpung yang berada di Desa Dlimas, Kecamatan Banyuputih, Kab. Batang, yang kemudian Saksi Susanto bin (alm) Mudri memberitahukan perihal tersebut kepada Sdr. Terdakwa hingga selanjutnya Saksi Susanto bin (alm) Mudri dan Terdakwa sekira pukul 20.00 WIB tiba di lokasi seperti yang diarahkan oleh "Pcx" yang mana keduanya saat itu berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna merah langsung turun dari sepeda motor untuk mencari shabu namun petugas Satresnarkoba yang mengetahui hal tersebut seketika langsung menangkap Saksi Susanto bin (alm) Mudri dan Terdakwa berikut barang bukti untuk kesemuanya dibawa ke Kantor Polres Batang, sehingga unsur membeli telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa dan Saksi Susanto bin (alm) Mudri, kemudian pihak kepolisian langsung memeriksa HP milik Saksi Susanto bin (alm) Mudri dan pada saat HP milik Saksi Susanto bin (alm) Mudri diperiksa, pihak kepolisian menemukan chat pada aplikasi WhatsApp yang berisi alamat pengambilan Narkotika jenis shabu yaitu di bawah tiang listrik di gang sebelah Kantor Balai Penyuluhan Pertanian Kec. Limpung, masuk Ds. Dlimas, Kec. Banyuputih, Kab. Batang, kemudian Terdakwa dan Saksi Susanto bin (alm) Mudri serta pihak kepolisian dengan dibantu oleh warga sekitar langsung mencari Narkotika jenis shabu sesuai alamat atau gambar yang ada di HP Samsung Galaxy Alpha tersebut hingga Narkotika jenis shabu berhasil ditemukan lalu terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut berdasarkan Pengujian Laboratorium oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 2292/NNF/2023 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan 0,59749 gram positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan diatas unsur membeli Narkotika Golongan I telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2023/PN Btg



Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan *pledoi* atau pembelaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer dan subsidi;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primer dan subsidi diatas;
3. Menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkoba jenis bukan tanaman sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang narkoba;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan hukuman seringan-ringannya;

Menimbang, atas *pledoi* atau pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menanggapi bahwa Surat Dakwaan sebagaimana yang Penuntut Umum sampaikan dalam Tuntutan Pidana berdasarkan undang-undang dan ketentuan hukum yang berlaku serta didasarkan atas fakta-fakta hukum. Penuntut Umum berpendirian tetap pada Tuntutan Pidana dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan supaya menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa Nur Rizqi bin Untung dalam Tuntutan Pidana yang telah Penuntut Umum bacakan dan serahkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim tidak sependapat dengan *pledoi* dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba sesuai dengan apa yang telah dipertimbangkan secara cermat dan jelas oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan-pertimbangan pembuktian unsur tersebut diatas, maka dengan demikian *pledoi* penasihat hukum Terdakwa tidak beralasan hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dan sesuai dengan ketentuan Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, bila putusan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan tidak ada ditemukan alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur-unsur kesalahan atau alasan-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa secara hukum dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maka oleh karena itu Terdakwa harus dipidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip dengan berat brutto:  $\pm 0,73$  gr (nol koma tujuh tiga gram), 1 (satu) potong kertas warna putih, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Signature adalah alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan barang bukti tersebut merupakan barang yang dilarang peredarannya secara bebas tanpa izin dari pihak yang berwenang maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP warna hijau kombinasi putih merk Oppo seri A37 dengan SIMCard Telkomsel 0852-9372-1769 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2023/PN Btg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Nur Rizqi bin Untung** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **tanpa hak membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman**”
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan, serta denda sejumlah **Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip dengan berat brutto:  $\pm 0,73$  gr (nol koma tujuh tiga gram);
  - 1 (satu) potong kertas warna putih;
  - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Signature;Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) buah HP warna hijau kombinasi putih merk Oppo seri A37 dengan simcard Telkomsel 0852-9372-1769;Dirampas untuk Negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang, pada hari **Kamis**, tanggal **14 Desember 2023** oleh kami, **Meilia Christina Mulyaningrum, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Dr. Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H.**, **Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Subagyo, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batang, serta dihadiri oleh **Mokhammad Noor Afif, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2023/PN Btg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Dr. Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H.**

**Meilia Christina Mulyaningrum, S.H.**

**Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Subagyo, S.H.**